



P U T U S A N

Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara :

PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT.SMJL),
berkedudukan di Jalan Palangka Raya-Buntok Kilometer
60 Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai,
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan memiliki
Head Office di Balik Papan Super Blok B03/05 Balik
Papan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada MARIEL SIMANJORANG, S.H., dan kawan-
kawan, Para Advokad/ Pengacara, yang berkantor di
Jalan Perjuangan 7 Nomor 75 A Kota Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

SURIADI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Perumahan Devisi II PT. SMJL Desa Lahei Mangkutup,
dalam hal ini memberi kuasa kepada M.JUNAEDI L. GAOL
Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera
Federasi Hukatan Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan
Patih Rumbih Gang 4 Nomor 129 Kuala Kapuas,
Kabupaten Kapuas, Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 3 November 2015;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada
pokoknya sebagai berikut :

I. POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat menjadi karyawan dengan pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan Tergugat dengan pekerjaan terakhir sebagai Mandor P&P Devisi IV PT. Sakti Mait Jaya Mait. (Bukti P-1) : Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu tanggal 1 Oktober 2011, (Bukti P-2) : Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap tanggal 26 Agustus 2014 ;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab, dan selama bekerja hak-hak yang diterima oleh Penggugat berupa upah setiap bulan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap berupa tunjangan biaya makan ditambah gaji lembur bila ada lembur. (Bukti P-3) : 3 lembar slip gaji terakhir periode bulan Juni, Juli, Agustus 2015 ;
3. Bahwa yang menjadi awal perselisihan dalam perkara ini adalah, dimana gaji Penggugat bulan Juli, Agustus, September 2015 selalu terlambat, dan tanggal gajian yang dijanjikan Tergugat selalu tidak ditepati, akibatnya Penggugat sangat sulit biaya hidup bersama keluarga. (Bukti P-4) : Surat HRD tanggal 15 Agustus 2015, perihal keterlambatan penggajian, dalam isi surat ini, perusahaan Termohon dengan alasan kesulitan teknis maka pembayaran gaji Periode bulan Juli 2015 akan dibayar paling lambat tanggal 25 Agustus 2015. (Bukti P-5) : Surat HRD tanggal 24 Agustus 2015, perihal perubahan pembayaran gaji Periode bulan Juli 2015, dalam surat ini Termohon berubah lagi, janji gajian tanggal 25 Agustus 2015 dirubah menjadi tanggal 31 Agustus 2015. Dan karyawan termasuk para Pemohon hanya akan mendapat PINJAMAN GAJI JULI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2015 ;
4. Bahwa karena itu Penggugat sangat kesulitan membiayai hidup keluarga, namun kejadian yang sama terulang lagi pada bulan September 2015, pada tanggal 16 September 2015 Tergugat membuat surat perihal pembayaran gaji periode bulan Agustus 2015 hanya dapat pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 19 September 2015 sisanya dijanjikan dilunasi tanggal 30 September 2015. (Bukti P-6) : Surat HRD tanggal 16 September 2015, perihal pembayaran gaji Periode bulan Agustus 2015, dalam surat ini disampaikan bahwa tanggal 19 September 2015 Karyawan termasuk para Pemohon hanya akan mendapat pinjaman gaji Rp1.000.000,00 sisa gaji periode bulan Agustus 2015 akan dibayarkan tanggal 30 September 2015 ;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Penggugat tidak punya penghasilan yang lain selain mengharap gaji dari Tergugat, maka pada tanggal 26 September 2015 Penggugat datang ke kantor HRD mengeluh masalah keterlambatan gaji, namun jawaban HRD sangat menyinggung perasaan “kalau tidak kuat bertahan silakan mundur” kalimat itu membuat Penggugat tersinggung dan emosi akhirnya Penggugat meminta agar surat pengunduran diri diketik oleh staf HRD dan ditandatangani oleh Penggugat ;
6. Bahwa surat pengunduran diri yang ditandatangani Penggugat, Penggugat memberi tanggal 28 September 2015 dimajukan 2 (dua) hari dengan maksud agar mempunyai tenggang waktu berpikir dan waktu penyelesaian hak dan kewajiban menyesuaikan dengan ketentuan Ayat (3) Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sbb : “Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri ;
7. Bahwa akan tetapi setelah Penggugat pulang dan mendapati anak istri di rumah, Penggugat menyesal bagaimana nasib anak istri kalau Penggugat berhenti bekerja. Lagi pula dalam isi surat pengunduran diri Penggugat yang diketik staf HRD, Tergugat hanya mengakui masa kerja Penggugat mulai 1 Agustus 2014, padahal sejak 1 Oktober 2011 Penggugat bekerja tidak pernah terputus, sehingga ada 2 (dua) tahun masa kerja Penggugat yang dihilangkan oleh Tergugat. Lihat (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;
8. Bahwa karena penyesalan itu maka pada tanggal 27 September 2015 Penggugat mencabut surat pengunduran diri melalui bapak M. Verdinator bagian humas perusahaan, namun setelah bapak M. Verdinator menghadap dan menyampaikan surat Penggugat kepada HRD, HRD Tergugat berkeras menolak pencabutan sebagaimana keinginan Penggugat karena menurut HRD surat pengunduran diri sudah diproses. Bukti P-7 : Pencabutan Surat diri tanggal 27 September 2015 ;
9. Bahwa Penggugat merasa kurang puas dengan jawaban HRD melalui bapak M. Verdinator, maka Penggugat mendatangi sendiri kantor HRD. Dan HRD menjawab bahwa surat pengunduran diri Penggugat tidak boleh lagi dicabut, prosesnya sudah selesai dan langsung menyerahkan Surat Keputusan bertanggal 26 September 2015, artinya surat keputusan dari Tergugat dibuat sebelum tanggal Penggugat mengundurkan diri tanggal 28 September 2015. Bukti P-8 : Surat Keputusan Nomor 851/SK-SKB/ HRD-SMJL/IX/IX/2015 ;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Agus Asisten Kepala sebagai atasan langsung Penggugat di perusahaan Tergugat, memang surat pengunduran diri diterima tanggal 28 September 2015, tetapi proses administrasi mengenai pengunduran diri Penggugat DISEGERAKAN untuk memproses pem-bayaran gajinya. Bukti P-9 : Isi Risalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas pada Nomor (9) poin 9b). "Menurut Pak Agus (jabatan Askep) memang proses administrasi mengenai pengunduran diri pak Suriadi disegerakan untuk mempercepat pembayaran gaji".... dst ;
11. Bahwa Penggugat tidak terima dan menolak pemberhentian pengunduran diri karena sudah dibatalkan (dicabut) tetapi malah prosesnya DISEGERAKAN, maka berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah jelas bahwa Surat Keputusan Nomor 851/SK-SKB/HRD-SMJL/IX/IX/2015 tentang pengunduran diri terhadap Penggugat adalah telah melanggar hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
Ayat (3) Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri ;
 - a. Tidak terikat dalam ikatan dinas ; dan
 - b. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
12. Bahwa proses Surat Keputusan Nomor 851/SK-SKB/HRD-SMJL/IX/IX/2015 yang DISEGERAKAN adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan PEMAKSAN dan melanggar Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
13. Bahwa alasan mensegerakan proses pengunduran diri untuk mempercepat proses pembayaran gaji sebagaimana diuraikan pada Nomor 10 (sepuluh) di atas adalah tidak dibenarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lagi pula alasan Tergugat tidak terbukti karena faktanya sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum membayar gaji Penggugat bulan September 2015 ;
14. Bahwa sebelum Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 851/SK-SKB/HRD-SMJL/IX/IX/2015, Tergugat tidak pernah merundingkan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut dengan Penggugat maupun dengan Pengurus Komisariat KSBS Federasi Hukatan PT.Sakti Mait Jaya Langit sebagai organisasi Penggugat ;

Bahwa tindakan mana bertentangan dengan Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang selengkapnya berbunyi “Dalam hal segala upaya sudah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh” ;

15. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berupaya melakukan pembicaraan secara baik-baik tetapi tidak pernah berhasil, dan terakhir melakukan upaya penyelesaian perselisihan secara bipartit tidak ada titik temu dan tidak menghasilkan keputusan kesepakatan kedua belah pihak. (Bukti P-10) : Notulen Perundingan Bipartit tanggal 30 Oktober 2015 ;
16. Bahwa Penggugat juga telah menempuh upaya mediasi dan telah mendapat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas Nomor 565/1324/Nakersos/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang isinya Penggugat yang belum dibayar dan agar Tergugat mempekerjakan Penggugat seperti semula. Bukti P-11 : Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas ;
17. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Penggugat didampingi kuasanya meminta upah kerja yang belum dibayar Tergugat dan meminta supaya dipekerjakan seperti semula sebagaimana surat anjuran dinas tenaga kerja, tetapi HRD Tergugat menolak keinginan Penggugat dan menyodorkan surat pernyataan yang isinya bahwa pembayaran gaji yang belum dibayar mengacu pada surat keputusan Tergugat Nomor 851/SK-SKB/HRD-SMJL/IX/IX/2015 tentang pengunduran diri. Bukti P-12 : Foto Surat Pernyataan yang disodorkan Tergugat ;
18. Bahwa Penggugat menolak tandatangan surat pernyataan tersebut karena dasarnya ditulis adalah mengacu pada surat keputusan Tergugat Nomor 851/SK-SKB/HRD-SMJL/IX/IX/2015 tentang pengunduran diri yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini, Tergugat sama sekali tidak menyinggung surat anjuran dinas tenaga kerja sebagai hasil upaya hukum yang diperoleh Penggugat dengan bersusah payah ;
19. Bahwa sejak terbitnya surat keputusan Tergugat Nomor 851/SK-SKB/ HRD-SMJL/IX/IX/2015 tentang pengunduran diri, gaji Penggugat tidak lagi dibayar

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat termasuk gaji/upah kerja bulan September 2015 yaitu gaji Penggugat ketika masih aktif bekerja sebelum terbitnya surat keputusan Tergugat dimaksud. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguran sementara kehidupan keluarga makin terancam, bon di warung tidak bisa bayar, cicilan kredit sepeda motor Penggugat sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan sejak bulan September 2015 tidak bisa bayar dan terancam ditarik. Bukti-P-13 : Tagihan kredit motor dan tagihan bon warung ;

20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 851/SK-SKB/HRD-SMJL/IX/IX/2015 tentang pengunduran diri yang mana keputusan tersebut disegerakan, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (3), maka harus dinyatakan batal demi hukum dan selanjutnya berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat pada kedudukan dan Jabatan semula, serta membayarkan upah selama proses ;
21. Bahwa proses Surat Keputusan Nomor 851/SK-SKB/HRD-SMJL/IX/IX/2015 yang DISEGERAKAN adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pemaksaan, namun gugatan Penggugat tidak menuntut kompensasi pesangon tetapi putusan dalam perkara *a quo* menghukum Tergugat melakukan suatu perbuatan tertentu yakni memanggil dan mempekerjakan Penggugat pada kedudukan dan Jabatan semula, maka beralasan berdasarkan Pasal 606a Rv menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat ;
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan mengingat putusan perkara *aquo* mempekerjakan kembali Penggugat, maka sesuai Pasal 109 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 beralasan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak akan menimbulkan akibat di kemudian hari sebab apabila Penggugat bekerja dan Tergugat mengajukan kasasi, kemudian *judex juris* berpendapat lain dari putusan *judex facti* maka Tergugat hanya membayar sesuai prestasi Penggugat sehingga tidak ada hal yang perlu dikuatirkan. Barangkali akan berbeda bila Penggugat menuntut uang pesangon ;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. PUTUSAN SELA :

1. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada Nomor 3 dan 4 (tiga dan empat), Nomor 12, 13, 14 (dua belas, tiga belas, empat belas) dan Nomor 17, 18, 19 (tujuh belas, delapan belas, sembilan belas) di atas, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai keterlambatan bulan Juli 2015 sebesar 50%, denda keterlambatan gaji bulan Agustus 2015 sebesar 50% dan gaji kerja bulan September 2015 ditambah denda 3 bulan keterlambatan 150% berdasarkan PP Nomor 08 Tahun 1981, sbb :

- 1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari hari seharusnya upah di bayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap keterlambatan ;
- 2) Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayar ;
- 3) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan ;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a). 50% denda keterlambatan gaji bulan Juli 2015
 $(Rp2.661.000,00 \times 50\%) = Rp 1.330.500,00$
- b). 50% denda keterlambatan gaji
bulan Agustus 2015 $(Rp3.042.000,00 \times 50\%) = Rp 1.521.000,00$
- c). Gaji bulan September 2015 $= Rp 3.027.000,00$
- d). denda keterlambatan gaji bulan September 2015
 $(50\% \times Rp3.037.000,- \times 3 \text{ bulan}) = Rp 4.540.500,00$
Jumlah $= Rp 10.419.000,00$

2. Memerintahkan Tergugat membayar gaji Penggugat setiap bulan secara tunai sebesar Rp2.565.856 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yaitu gaji pokok dan tunjangan makan terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini ;

III. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan keputusan yang dilakukan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat saat ini berada pada kondisi memprihatinkan, bon di warung tidak bisa bayar, cicilan kredit sepeda motor Penggugat sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per bulan sejak bulan September 2015 tidak bisa bayar dan terancam ditarik. (Bukti P-13) ;
2. Bahwa sejak tanggal 27 September 2015 Penggugat mencari keadilan memenuhi aturan hukum Ketenagakerjaan mulai perundingan bipartit, mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas bolak balik dengan biaya besar dengan jarak tempuh yang sangat jauh dari Lahei Mangkutup ke Kuala Kapuas berkisar 350 Km sekali perjalanan, ditambah pula bahwa Pengadilan PPHI adanya di Palangka Raya ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga kepentingan yang dilindungi Tergugat atas keputusannya tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat ;
3. Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya untuk mengeluarkan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai Pasal 98 Undang-Undang PPHI ;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- **DALAM PUTUSAN SELA :**

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat secara tunai yaitu denda keterlambatan gaji bulan Juli 2015 sebesar 50%, denda keterlambatan gaji bulan Agustus 2015 sebesar 50%, gaji bulan September 2015 dan denda 3 bulan dengan perincian sbb :
 - a). 50% denda keterlambatan gaji
bulan Juli 2015 (Rp2.661.000,00 x 50%) = Rp 1.330.500,00
 - b). 50% denda keterlambatan gaji
bulan Agustus 2015 (Rp3.042.000,00 x 50%) = Rp 1.521.000,00
 - c). Gaji bulan September 2015 = Rp 3.027.000,00
 - d). Denda keterlambatan gaji
bulan September 2015

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(50% x =Rp3.037.000,00 x 3 bulan) = Rp 4.540.500,00

Jumlah = Rp 10.419.000,00

3. Memerintahkan Tergugat membayar gaji Penggugat setiap bulan secara tunai sebesar Rp2.565.856 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yaitu gaji pokok dan tunjangan makan terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini ;

- **DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT :**

- Mengabulkan Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat ;

- **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 851/SK-SKB/HRD-SMJL/IX/2015 tentang pengunduran diri adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (3), maka harus dinyatakan batal demi hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat pada kedudukan dan Jabatan semula, serta membayar upah selama proses ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) per hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.PIk. tanggal 17 Pebruari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 851/SK-SKB/HRD-SMJL/IX/2015 tentang pengunduran diri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (3) adalah batal demi hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat pada kedudukan dan Jabatan semula, serta membayar upah selama proses perselisihan berupa gaji pokok dan tunjangan makan, yang perinciannya sebagai berikut :
 - Untuk bulan Oktober 2015 Rp 2.565.856,00

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Untuk bulan Nopember 2015	Rp 2.565.856,00
▪ Untuk bulan Desember 2015	Rp 2.565.856,00
▪ Untuk bulan Januari 2016	Rp 2.565.856,00
▪ Untuk bulan Pebruari 2016/17 hari @Rp.85.529,- (sampai dengan tanggal pengucapan putusan)	Rp 1.453.993,00
Jumlah Seluruhnya	Rp 11.717.417,00

(sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 April 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.PIK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Mei 2016 ;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Mei 2016, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Pemohon Kasasi/Tergugat telah menyatakan Kasasi dan menandatangani akta pernyataan permohonan kasasi, sehingga formal permohonan kasasi Pemohon Kasasi ini harus diterima menurut hukum ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Palangkaraya Nomor 10/Pdt-Sus-PHI/2015/PN.Plk. tanggal 17 Pebruari 2016 yang putusannya diucapkan pada hari rabu tanggal 17 Pebruari 2016 oleh karena tidak mengandung rasa keadilan dan kebenaran fakta yuridis ;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya telah nyata-nyata tidak mengandung rasa keadilan dan kebenaran fakta hukum atas apa yang terungkap dipersidangan *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada saat persidangan, antara lain :

- A. Keterangan Saksi Tergugat an. SUGIANTO menerangkan pada pokoknya, bahwa sebelum pengunduran dirinya pada tanggal 30 tahun 2015, Termohon Kasasi/Penggugat datang kepada saksi mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri tetapi saksi sarankan "tolong dipikirkan dulu", lalu kemudian Termohon Kasasi/Penggugat datang kembali pada tanggal 26 September 2015 dna menyatakan yang bersangkutan mengundurkan diri saja dan saksi katakan pada waktu itu, itu hak kamu mengundurkan diri.
- B. Bahwa dari keterangan saksi an. SUGIANTO tersebut dan di bawah sumpah Termohon Kasasi/Penggugat sudah jelas-jelas terlihat bahwa niat mengundurkan diri sudah ada dan tidak ada pemaksaan hal ini terbukti dengan permintaan Termohon Kasasi/Penggugat sendiri agar surat permohonan pengunduran dirinya diketik oleh staf HRD dan ditandatangani Termohon Kasasi/Penggugat ;
- C. Bahwa surat pengunduran diri Termohon Kasasi/Penggugat memberi tanggal 28 september 2015 sementara di SK pengunduran diri Termohon Kasasi di majukan menjadi tanggal 26 September 2015 adalah kesalahan administrasi saja tanpa mengurangi maksud atau pokok dari pengunduran diri Termohon Kasasi yakni dengan kemauan sendiri secara sadar tanpa tekanan dari pihak manapun untuk mengundurkan diri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terbukti Surat Keputusan Pemberhentian Pengunduran Diri atas nama Penggugat oleh Tergugat tanggal 26 September 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (3), maka Penggugat berhak untuk bekerja kembali pada kedudukan dan jabatan semula, serta berhak atas upah proses, yang besarnya sebagaimana telah tepat di pertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca I (H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.) berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pelawan dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan surat pengunduran diri ter-tanggal 26 September 2015 yang diajukan pada tanggal 28 September 2015 atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain dan telah disetujui oleh Pemohon Kasasi dengan Surat Keputusan Nomor 851/SC-SKB/HRD-SMJL/IX/2015 tanggal 26 September 2015 maka pengunduran diri adalah sah dan mengikat atas diri pengaju dan tidak dapat dilakukan pembatalan oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT.SMJL)** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT.SMJL)** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut, dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)